



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan di bidang air minum dan sanitasi, serta guna terwujudnya pencapaian target akses universal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menyusun kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan dalam bentuk rencana aksi daerah bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Access*.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2022.
- (2) RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Matriks RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2022 berperan sebagai instrumen sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional *Universal Access* Tahun 2019.

Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2022 berfungsi sebagai:

- a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);

- c. acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja);
- d. instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang air minum dan penyehatan lingkungan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Pasal 5

RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2022 disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan APBD sampai dengan Tahun 2022.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2022 dilaksanakan melalui RKPD, Renja Perangkat Daerah, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Daerah ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2022 bersumber dari dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2022 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2022 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2022 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2022 dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2022 dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

Pasal 11

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan air minum dan kesehatan lingkungan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala Bappeda.

Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui tim RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Daerah.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.
- (2) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001